



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA ANDOOLLO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, dengan alamat elektronik: junayadita@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir truk, XXXXXXXXXXXX, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan (Rumah Bapak Mandola), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo melalui *E-Court* Mahkamah Agung RI dengan register Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI tanggal 9 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 09 Oktober 2019;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 5 tahun dan sebagai tempat tinggal terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami istri dengan baik dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal bulan Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu melemparkan kaleng cat di kepala Penggugat hingga berdarah;
 - 4.2 Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
 - 4.3 Tergugat selalu menuntut Penggugat agar punya anak (hamil) namun Penggugat sudah tidak dapat memberikan keturunan karena monopause;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024 pada saat itu Tergugat mengatakan bahwa kenginannya untuk mempunyai anak dari Penggugat sedangkan Penggugat sudah tidak dapat memberikan anak kepada Tergugat dikarenakan Penggugat sudah monopause dan Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dari Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kakek Tergugat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah warga tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor : 474.8/094/2025 tanggal 04 Januari 2025, olehnya itu mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo Tahun 2025;

SUBSIDER:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat, agar berpikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Halaman 3 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 9 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, XXXXXXXXXXXX, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama yang terakhir di rumah milik Penggugat di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menuntut Penggugat agar memiliki anak meskipun Penggugat sudah berumur tua;

Halaman 4 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap Tergugat menuntut memiliki anak sampai Tergugat menjadi emosi dan keluar kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada masalah lainnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat pergi ke rumah kakek Tergugat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pernah satu rumah lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, XXXXXXXXXXXX, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan saksi adalah keponakan sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat tinggal bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selalu menuntut agar memiliki anak dari Penggugat sedangkan Penggugat sudah tidak dapat memiliki anak lagi;
- Bahwa Tergugat sering emosi dan mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat saat sedang menuntut memiliki anak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat pergi ke rumah kakek Tergugat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi lagi dan tidak pernah satu rumah lagi;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian;

Kehadiran Pihak Dan Upaya Damai

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal 405 sebagai berikut:

مَنْ دَعِيَ إِلَى حَكَمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapapun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa “Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi: sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.” Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sejak bulan Desember 2021 Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena:

- Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat yaitu melemparkan kaleng cat di kepala Penggugat hingga berdarah;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- Tergugat selalu menuntut Penggugat agar punya anak (hamil) namun Penggugat sudah tidak dapat memberikan keturunan karena monopause;

kemudian sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi, sedangkan upaya memperbaiki rumah tangga dengan melibatkan pihak keluarga serta pihak lain sudah dilakukan namun tidak pernah berhasil, sehingga oleh karenanya Penggugat merasa tidak ada harapan lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari

Halaman 8 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti **surat (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi**, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, hal mana sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2019 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat

Halaman 9 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **Saksi I** (adik kandung Penggugat) dan **Saksi II** (keponakan sepupu Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi Penggugat adalah merupakan suatu fakta kejadian karena didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman para saksi, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai keterangan kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering menuntut Penggugat memiliki anak dan mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke rumah kakek Tergugat di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga

Halaman 11 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berikut Penjelasannya, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Penggugat tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Penggugat sebagai istri Tergugat, yang sudah seharusnya Penggugat diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam “الضَّرُّ يُزَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar

Halaman 12 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama angka 4 secara nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti 4 (empat) indikator yaitu 1) sejak tahun 2023, Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus karena Tergugat sering mununtut Penggugat memiliki anak dan mengucapkan talak kepada Penggugat; 2) antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 atau; 3) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sejak bulan Juni 2024 yang lalu, seperti Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat; serta 4) Penggugat dan Tergugat telah berulang kali coba dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ يَجُوزُ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَا لِهَمَا وَعِزَالِ الْقَاضِي عَنْ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah", sehingga Hakim

Halaman 13 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama merumuskan bahwa:

- a. Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam Surat Edaran tersebut, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2023 yang lalu karena Tergugat sering mununtut Penggugat memiliki anak dan mengucapkan talak kepada Penggugat kemudian telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Juni 2024 atau selama 7 (tujuh) bulan yang lalu dan telah dirukunkan, tetapi tidak berhasil sebagaimana fakta-fakta di atas maka gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Tergugat dalam keadaan tidak hadir, sedangkan Tergugat belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat, maka tuntutan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, patut dikabulkan secara verstek dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 113 huruf c dan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yakni menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat yang selengkapnyanya termuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Andoolo Nomor 294/KPA.W21-A6/HK2.6/I/2025 tertanggal 9 Januari 2025 jo. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Andoolo Nomor 40/SEK.PA.W21-A6/KU1.1/I/2025 tanggal 9 Januari 2025, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 065/DJA/OT.01.1/SK/1/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara Di Lingkungan Peradilan Agama serta Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo Tahun Anggaran 2025;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 15 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu Balin Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Andoolo Tahun Anggaran 2025;

Penutup

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd.

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd.

La Ode Muhammad Akhmar, S.H., M.H.

Biaya Perkara : **NIHIL**

Halaman 16 dari 16 Halaman.Putusan Nomor 29/Pdt.G/2025/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)